



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Kode Pos 50275
Telepon (024) 76928010 Faximile (024) 76928011 Email: dean_fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 16/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dipandang perlu mengadakan mutasi tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa tenaga kependidikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan Dekan ini dinilai mampu dan memenuhi kompetensi untuk ditugaskan dalam jabatan tersebut dalam lajur 4;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang mutasi tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 7. Keputusan Menristekdikti No. 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 8. Kepmen PTIP No. 43/1961 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-
10. Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro; Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19/UN7/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

KESATU : Melakukan mutasi Tenaga Kependidikan Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kependidikan Kontrak di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Maret 2018

Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM., M.Kes.
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan II FK Undip;
2. Ketua KEPK FK Undip;
3. Kasubbag. UPA FK Undip;
4. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

NOMOR : 16/UN7.5.4/ HK/2018

TENTANG : MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK DI
LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2018

No	Nama/NIP	Unit Lama	Unit Baru
1	2	3	4
1.	Dian Apriani, A.Md NIP198004282009102001	Subbag. Umum dan Pengelolaan Aset d.t. Pengadministrasi Persuratan	Subbag. Akademik d.t. Pengadministrasi Umum pada Ethical Clearance
2.	Titik Faizah, A.Md NIK199405210216112149	Subbag. Akademik d.t. Pengadministrasi Umum pada Ethical Clearance	Subbag. Umum dan Pengelolaan Aset d.t. Pengolah Data Ketatalaksanaan.

Semarang, 1 Maret 2018
Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM.,M.Kes.
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001